




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan program dan kegiatan Bidang dan Sekretariat, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami perubahan yang mendasar pada tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, perlu membentuk Peraturan Bupati yang baru dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan program dan kegiatan Bidang dan Sekretariat, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami perubahan yang mendasar pada tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, perlu membentuk Peraturan Bupati yang baru dan mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 91) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN POHUWATO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato yang bertugas membantu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato.
9. Bidang adalah Kepala-Kepala Bidang yang membantu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato.
10. Seksi dan Sub Bagian adalah Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Bidang-Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dan Sekretaris.
11. Kesehatan hewan adalah upaya Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan atau status seseorang yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang berkaitan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Keterampilan dan keahliannya.
14. Agribisnis adalah segala sesuatu yang bergerak dibidang pengembangan dan usaha peternakan.
15. Penyuluhan dan kelembagaan adalah yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pemberian rekomendasi usaha, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati serta menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam merencanakan dan melakukan pengawasan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Menetapkan pedoman dan program kerja dinas;
 - c. Melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis dan administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi serta pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka mendukung kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan;
 - e. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan .

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan antar bidang, kelompok fungsional dan membantu keseluruhan kegiatan ketata usahaan, menyajikan data statistik, pelayanan informasi dan pelayanan publik serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

- (3) Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Mengurus rumah tangga dinas dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Mengelola dan mengadministrasikan keuangan;
 - c. Mengelola dan mengadministrasikan kepegawaian;
 - d. Mengelola dan mengadministrasikan barang dan inventaris dinas;
 - e. Mengawasi dan menata operasional kendaraan dinas;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan hubungan kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan urusan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
 - h. Menyiapkan informasi terkait data teknis dan statistik peternakan, pelaksanaan program/kegiatan dinas baik secara langsung maupun melalui media cetak,elektronik maupun informasi teknologi (IT);
 - i. Pelayanan dibidang administrasi dilingkungan dinas serta instansi terkait;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan baik provinsi maupun pusat;
 - k. Pelaksanaan pengendalian intern, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program pembangunan peternakan;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai tugas pokoknya.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis, administrasi kepegawaian dan umum kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dinas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan data perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui IT;
 - c. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - d. Menghimpun program kerja dan rencana kegiatan dinas dari bidang-bidang untuk dituangkan dalam Renja, RKA/P dan DPA/P-SKPD;
 - e. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Renja-SKPD) berdasarkan RKPD, Renstra dan RPJMD;
 - f. Menyusun RKA/P-SKPD berdasarkan indicator kegiatan dan pagu anggaran sesuai standart belanja dan satuan biaya;
 - g. Penyusunan dan penerbitan DPA/P-SKPD sesuai Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk disahkan menjadi DPA-SKPD maupun DPA-Perubahan;
 - h. Menghimpun, mengelola dan menyiapkan informasi data teknis/statistik serta pelaksanaan program/kegiatan dinas dari bidang-bidang baik sumber dana APBD II, I dan APBN;
 - i. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan secara rutin/berkala;
 - j. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Tahunan terkait pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dibidang peternakan dan keswan;
 - k. Melaksanakan tatausaha kepegawaian dan Pengelolaan kepegawaian meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat/berkala serta hak dan kesejahteraan pegawai berupa pengurusan cuti, karis, karsu, taspen, askes, karpeg serta urusan kepagawaian lainnya;
 - l. Menghimpun, mengelola, menata serta mendokumentasikan data/administrasi kepegawaian berupa DUK, Nominatif, SKP, KP4 dll;

- m. Menyiapkan formasi/perencanaan pegawai, peta jabatan sesuai analisis jabatan PNS dilingkungan Dinas;
- n. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, keamanan kantor dan penyiapan penyelenggaraan rapat;
- o. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perjalanan dinas dan administrasi lainnya.
- p. Membuat laporan kepegawaian dan umum secara rutin/berkala;
- q. Menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan dan usulan penghapusan barang – barang inventaris milik Negara/Daerah;
- r. Penatausahaan serta pemeliharaan barang-barang inventaris sesuai dengan peraturan yang ada;
- s. Menyusun dan mendokumentasikan data pengelolaan barang/asset;
- t. Membuat laporan pengelolaan barang/asset secara rutin/berkala;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan keuangan dilingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) dan sumber pendanaan anggaran;
 - b. Mengelola keuangan dilingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - d. Menetapkan rencana arus kas dari seluruh kegiatan dalam DPA-SKPD berdasarkan rencana operasional kegiatan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - e. Mengendalikan penatausahaan dan pelaksanaan anggaran SKPD yakni LS/UP/TUP/GU dan penerbitan SPM;

- f. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas yakni meneliti rincian dan ringkasan belanja langsung/tidak langsung;
- g. Mengawasi kelengkapan dokumen tagihan, bukti pembayaran perhitungan dan pembebanannya;
- h. Mengawasi permintaan surat penyesuaian dana (SPD);
- i. Persetujuan permintaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh bendahara pengeluaran;
- j. Mengawasi penerbitan dan penandatanganan SPM sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh PPKD;
- k. Penyampaian SPM beserta lampiran yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ke BUD;
- l. Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan buku pajak;
- m. Menetapkan pajak daerah/retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah selaku PPKD;
- n. Mengendalikan pelaksanaan penerimaan PAD, pajak-pajak Negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke kas daerah, kas Negara atau ke kas pihak ketiga;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan system akuntansi keuangan pemerintah selaku entitas akuntansi;
- p. Melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan keuangan maupun PAD secara periodik;
- q. Membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang dikuasakan kepada pengguna anggaran;
- r. Penerbitan analisa keuangan SKPD berdasarkan the best practice pengelolaan keuangan yang berwirausaha;
- s. Pelayanan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBD;
- t. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan secara rutin/berkala;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Peternakan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas meningkatkan produksi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan strategis bidang produksi peternakan;
 - b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang produksi peternakan;
 - c. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang produksi peternakan;
 - d. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penyebaran dan perbibitan ternak serta pengembangan ternak milik pemerintah;
 - e. Melaksanakan pembinaan dalam usaha peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak dengan penerapan teknologi peternakan;
 - f. Melaksanakan Pengelolaan dan pengembangan lahan hijau dan pakan ternak serta sarana prasarana pendukung lainnya;
 - g. Menyiapkan informasi terkait data teknis, pelaksanaan program/kegiatan bidang produksi baik secara langsung maupun media cetak, elektronik maupun IT;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan baik provinsi maupun pusat;
 - i. Menyiapkan data pelaksanaan program/kegiatan bidang produksi untuk penyusunan realisasi Renstra, Lakip, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis produksi peternakan;
 - k. Melaksanakan pengawasan, monev dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang produksi baik sumber dana APBD II, APBD I maupun APBN secara rutin/berkala;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1
Seksi Penyebaran dan Pakan Ternak

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Penyebaran dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang memberikan pelayanan penyebaran dan pakan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penyebaran dan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan seksi penyebaran dan pakan ternak;
 - b. Menyusun petunjuk teknis dan mengatur sistem distribusi dan redistribusi ternak bantuan pemerintah;
 - c. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - d. Melaksanakan pendataan potensi peternakan, data ternak bantuan pemerintah berdasarkan komoditas dan sumber dana;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis terkait budidaya ternak dan pakannya, pengembangan ternak serta peningkatan mutu genetik ternak melalui penerapan teknologi peternakan;
 - f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan produksi, peredaran, dan standarisasi pakan serta penggunaan pakan ternak;
 - g. Melaksanakan pengembangan pakan ternak berkualitas; Melaksanakan monev dan pelaporan kegiatan seksi penyebaran dan pakan ternak;
 - h. Menyediakan informasi dan data teknis terkait pelaksanaan kegiatan seksi Penyebaran dan pakan Ternak;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Penyebaran dan pakan Ternak dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan dan Air

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang memberikan pelayanan perbibitan dan pengelolaan lahan dan air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan perbibitan dan pengelolaan lahan dan air;
 - b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan perbibitan dan pengelolaan lahan dan air berdasarkan;
 - c. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - d. Melaksanakan kegiatan bantuan sosial perbibitan dan pengelolaan lahan dan air;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan ternak serta peningkatan mutu genetik ternak melalui penerapan teknologi peternakan serta pemanfaatan sarana prasarana pendukung lainnya;
 - f. Menyiapkan data akseptor IB, ternak hasil IB, ET dan sarana prasarana berupa alsin serta Lahan HMT;
 - g. Menyediakan informasi dan data teknis terkait pelaksanaan kegiatan seksi Perbibitan dan PLA;
 - h. Melaksanakan monev dan pelaporan kegiatan perbibitan dan PLA;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perbibitan dan PLA dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan strategis bidang Kesehatan hewan;
 - b. Menyusun program dan kegiatan bidang Kesehatan hewan;
 - c. Menyusun rencana kerja bidang kesehatan hewan;
 - d. Melaksanakan pemantauan terhadap kesehatan hewan dan kejadian penyakit hewan;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan wabah serta pengamatan hewan zoonosa;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan lingkungan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet);
 - g. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis tentang kesehatan hewan;
 - h. Menyiapkan informasi hubungan masyarakat terkait data teknis, pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan hewan baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik dan Informasi Teknologi (IT);
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan baik provinsi maupun pusat;
 - j. Menyiapkan data pelaksanaan program/kegiatan bidang Kesehatan Hewan untuk penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ dan LPPD dan laporan tahunan;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang Kesehatan Hewan dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan
Perlindungan Hewan Ternak

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Perlindungan Hewan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan wabah penyakit, penyakit hewan menular dan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Perlindungan Hewan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Perlindungan Hewan Ternak;
 - b. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - c. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan kejadian wabah penyakit hewan serta pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium Type B atau Balai Besar Veteriner (BBVet);
 - d. Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimtek tentang kesehatan ternak;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis;
 - g. Menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan dalam rangka status kesehatan hewan;
 - h. Memberikan bimbingan kepada masyarakat peternak mengenai tempat rawan penyakit, bibit penyakit, bibit penyebab penyakit, sanitasi kandang dan pecegahan serta pemberantasan penyakit;
 - i. Mengawasi lalulintas ternak dan hewan lainnya serta produk hewan antar kabupaten/kota;
 - j. Menyediakan informasi dan data teknis terkait pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Perlindungan Hewan Ternak;

- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan penyakit hewan dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan lingkungan masyarakat veteriner, pengawasan produk-produk hasil peternakan dan ikutannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
 - b. Melakukan tindak pengawasan dan pengujian terhadap produk hewan yang beredar dimasyarakat;
 - c. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - d. Memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi usaha peternakan, penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) baik lokal maupun yang berasal dari luar daerah termasuk impor;
 - e. Melaksanakan pengendalian serta pengawasan terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan pemotongan hewan betina produktif;
 - f. Menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan dalam rangka status kesehatan keamanan pangan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
 - g. Mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis serta penggunaan chemichalia, bahan baku obat hewan yang beredar dimasyarakat;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- i. Menyediakan informasi dan data teknis terkait pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan kawasan dan kelembagaan dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan strategis bidang Pengembangan Kawasan Peternakan;
 - b. Menyusun rencana program/kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Peternakan;
 - c. Menyusun rencana kerja pengembangan kawasan, kelembagaan/kemitraan dan pengolahan agroindustri hasil peternakan dan bahan asal hewani;
 - d. Mengamati peluang usaha dibidang peternakan sebagai dasar penyusunan standarisasi rekomendasi usaha peternakan;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian usaha peternakan, kemitraan dan promosi dibidang agribisnis peternakan;
 - f. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna melalui pemanfaatan limbah hasil produksi peternakan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan harga pasar dan pengembangan agribisnis;
 - h. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis tentang kepada petani ternak tentang agribisnis, kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- i. Menyiapkan informasi hubungan masyarakat terkait data teknis, pelaksanaan program/kegiatan bidang Agribisnis baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik dan Informasi Teknologi (IT);
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan baik provinsi maupun pusat;
- k. Menyiapkan data pelaksanaan program/kegiatan bidang agribisnis untuk penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ dan LPPD dan Laporan Tahunan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta menyampaikan laporan secara periodik/berkala pelaksanaan program/kegiatan bidang agribisnis dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

Seksi Agribisnis, Kelembagaan Tani Ternak dan Pengembangan Kawasan

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Agribisnis, Kelembagaan Tani Ternak dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan peternakan dan kelembagaan tani ternak serta memfasilitasi peternak/kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Agribisnis Kelembagaan Tani Ternak dan Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan pengembangan Kawasan dan Kelembagaan;
 - b. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan menata kelembagaan kelompok tani ternak serta kawasan peternakan;
 - c. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani maupun penyuluh lapangan tentang kelembagaan dan pengembangan kawasan;
 - d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dan kelembagaan;
 - e. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja staf seksi pengembangan kawasan dan kelembagaan sesuai tupoksinya;

- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kawasan dan kelembagaan;
- g. Menyediakan informasi dan data teknis terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dan kelembagaan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dan kelembagaan dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Usaha Pemasaran Hasil dan Penerapan Teknologi Peternakan

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Usaha Pemasaran Hasil dan Penerapan Teknologi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan produk hasil peternakan, pengujian terhadap produk pangan hewani, melaksanakan promosi, pemantauan harga pasar serta meningkatkan pola kemitraan usaha dan meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Usaha Pemasaran Hasil dan Penerapan Teknologi Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. Menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, bimbingan serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai tupoksinya;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - f. Menyediakan informasi dan data teknis terkait pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - g. Menyusun laporan secara rutin/berkala hasil pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dari berbagai sumber dana yakni APBD II, APBD I dan APBN secara rutin/berkala;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO. S.IP., MM
NIP.196005031986021007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 24